



WALI KOTA SAMARINDA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 122 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Telah Ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 906/2114/SJ Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022, Usulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Usulan Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah

- Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5107) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 31);
25. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 122 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.027.548.802.596,- (dua triliun dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.978.245.149.270,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.997.560.659.240,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.51.711.994.086,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 14

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp Rp.978.245.149.270,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB;
 - h. Belanja Pegawai BOS;
 - i. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.534.510.610.951,- (lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.215.561.851.762,- (dua ratus lima belas miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.164.847.877.557,- (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.31.680.218.000,- (tiga puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.008.541.000,- (satu miliar delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.193.120.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- (9) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.19.093.860.000,- (sembilan belas miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- (10) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.10.363.710.000,- (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.997.560.659.240,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan Tanah;
- d. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
- e. Belanja Perjalanan Dinas;
- f. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- g. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.270.020.936.433,- (dua ratus tujuh puluh miliar dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.548.696.399.882,- (lima ratus empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.691.014.300,- (empat puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat belas ribu tiga ratus rupiah);
- (5) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.709.762.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- (6) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.50.341.715.625,- (lima puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- (7) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.026.968.000,- (empat belas miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.831.520.000,- (delapan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.63.952.105.000,- (enam puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus lima ribu rupiah);

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 16

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.51.711.994.086,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS;
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.582.709.675,- (dua puluh enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (3) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.319.437.650,- (lima miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.646.481.426,- (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.064.720.000,- (lima belas miliar enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp..2.098.645.335,- (dua miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.586.120.059.404,- (lima ratus delapan puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta lima puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.68.104.205.600,- (enam puluh delapan miliar seratus empat juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.55.425.388.338,- (lima puluh lima miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.117.542.851.813,- (seratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.339.128.503.653,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.5.919.110.000,- (lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah)

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp.55.425.388.338,- (lima puluh lima

miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.566.147.500,- (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.140.531.240,- (sebelas miliar seratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.361.511.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
 - (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.644.483.087,- (tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah);
 - (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.809.126.000,- (delapan ratus sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.989.702.136,- (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
 - (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.230.137.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.066.793.000,- (enam miliar enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.849.805.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.841.154.375,- (delapan ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.465.945.000,- (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.140.320.000,- (seratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.10.834.185.000,- (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp.117.542.851.813,- (seratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.116.248.011.813,- (seratus enam belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.244.840.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp.339.128.503.653,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.203.010.926.657,- (dua ratus tiga miliar sepuluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.128.386.420.271,- (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.583.555.000,- (enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.147.601.725,- (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 29

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Samarinda ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Pasal II

Peraturan Wali Kota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Samarinda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Juni 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 327

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos

NIP. 19680119 198803 1 002